



**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA DALAM PENINGKATAN SANITASI TOTAL
BERBASIS MASYARAKAT**

Nur Khaleda Zia^{*}, Amalia Diamantina, Sekar Anggun Gading P.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : aledaziaa@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten yang telah melaksanakan program STBM berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Buruknya perilaku masyarakat bidang sanitasi akan berdampak negatif di kehidupan dengan meningkatnya jumlah kejadian diare. Dengan dasar itulah penulis ingin mengkaji Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam peningkatan STBM dan kendala yang dihadapi beserta solusinya Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, dari sinilah pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dilaksanakan. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang diperlukan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal serta wawancara yang sifatnya mengklarifikasi kebenaran data yang diperoleh dari sumber pustaka. Analisis data yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terkait STBM yaitu sosialisasi STBM, pelatihan pemicuan STBM, advokasi peningkatan STBM, Orientasi STBM, Promosi Perubahan Perilaku STBM, Verifikasi, Deklarasi Desa ODF, monitoring dan evaluasi. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara meliputi kesadaran partisipasi dan pendidikan masyarakat yang sangat rendah, komitmen kebijakan Kepala Desa, minimnya dana pembuatan jamban.

Kata kunci: Tugas; Fungsi; Dinas Kesehatan; Sanitasi

Abstract

Jepara Regency is one of the Regencies that has implemented the STBM program based on Regent Regulation Number 55 of 2017 concerning Community Based Total Sanitation. The poor behavior of the sanitation sector will have a negative impact on life with the increasing number of diarrhea events. On this basis, the author wants to examine the Jepara District Health Office's efforts to increase STBM and the obstacles faced along with its solutions, the Jepara District Health Office. This is where the implementation of the duties and functions of the Jepara District Health Office is carried out. This legal research uses a normative juridical approach, with descriptive analytical research specifications. Data needed secondary data. Data collection techniques by collecting and studying secondary data in the form of laws and regulations, books and journals and interviews that are clarifying the truth of the data obtained from library sources. Analysis of the data used in analyzing this research is qualitative analysis. From the results of this study, it shows the efforts to carry out the duties and functions of the Jepara District Health Office regarding STBM socialization, STBM triggering training, advocacy for increasing STBM, STBM Orientation, Promotion of STBM Behavior Change, Verification, ODF Village Declaration, monitoring and evaluation. The obstacles faced by the Jepara District Health Office include awareness of very low community participation and education, policy commitments of the Village Head, lack of funds for latrine production.

Keywords: Duty; Functions; Health Service; Sanitation

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep pemerintahan negara kesejahteraan yang ditegaskan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai penciptaan kesejahteraan, salah satunya yaitu penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.¹ Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental bagi setiap manusia. Oleh karena itu, setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan kesehatan dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya. Negara akan bisa menjalankan pembangunan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani, maka pemerintah daerah yang ada di Indonesia selalu berupaya untuk memberikan pelayanan dan memfasilitasi yang terbaik untuk masyarakatnya.² Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tinggi, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.³ Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah yang diorganisir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Salah satu permasalahan pembangunan kesehatan di Indonesia adalah masalah kesehatan lingkungan. Permasalahan kesehatan lingkungan yang mendominasi adalah masalah sanitasi. Sanitasi dasar (jamban) merupakan salah satu pelayanan dasar yang kurang mendapat perhatian dan belum menjadi prioritas pembangunan di daerah. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di aspek-aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit pada balita, turunnya daya saing maupun citra kota hingga menurunnya perekonomian ditingkat daerah. Saat ini kesadaran masyarakat masih rendah dalam keikutsertaan pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi. Belum semua masyarakat menyadari arti penting sanitasi. Bahkan seringkali sanitasi dianggap sebagai urusan belakang sehingga ditinggalkan untuk mengurus urusan-urusan yang

¹C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm 14.

²Ekowati, Retnaningsih, *Akses Layanan Kesehatan*, (Jakarta: Raja Grafindopersada, 2013), hlm 1

³Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Sistem Kesehatan Nasional*, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2004), hlm 1.



lain. Kesalahan persepsi masyarakat yang memandang urusan sanitasi sebagai urusan yang kurang penting sangat perlu untuk diubah sehingga semua pihak dapat menyadari sepenuhnya bahwa urusan sektor sanitasi merupakan urusan yang penting dan cukup vital.

Upaya atau program kesehatan untuk masyarakat yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya dalam sektor sanitasi adalah program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang pedoman 5 pilar yaitu meliputi Stop BABS, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, Pengamanan Sampah Rumah Tangga dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Tujuan adanya Peraturan tersebut untuk menurunkan angka kejadian diare dan meningkatkan higienitas dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Otonomi daerah bidang kesehatan memberikan kesempatan yang banyak kepada pemerintah untuk mengeksplorasi kemampuan daerah dari berbagai aspek, mulai dari komitmen pemimpin dan masyarakat untuk membangun kesehatan, sistem kesehatan daerah manajemen kesehatan daerah, dana, sarana, dan prasarana yang memadai, sehingga diharapkan kesehatan masyarakat di daerah, khususnya Kabupaten Jepara menjadi lebih baik dan tinggi.

Salah satu kabupaten yang menerapkan program terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah Kabupaten Jepara, saat ini yang diterapkan pada Kabupaten Jepara adalah Gerakan Jepara ODF merupakan pilar pertama dari program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Dengan adanya program *Open Defecation Free* (ODF) diharapkan angka buang air besar di sembarang tempat dapat menurun atau bahkan tidak ada lagi. Pengembangan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Jepara merupakan salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan sanitasi. Pasal 8 Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2017 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara merupakan salah satu institusi yang turut mendukung dan bertanggungjawab terhadap upaya mewujudkan pembangunan kesehatan dan berperan dalam penyelenggaraan program tersebut, didukung dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara semakin kuat untuk mendukung dan melaksanakan program STBM. Dari latar belakang belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam menjalankan peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat?

2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, dan bagaimana cara mengatasinya?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma, seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum.⁴ Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, kemudian diklarifikasikan dengan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Dalam Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat, serta hubungan antar fenomena yang

diselidiki pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai hal tertentu. Metode ini mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik – praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi permasalahan yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Metode ini pada hakikatnya adalah mencari teori, bukan menemukan teori.⁵

Jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder, Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal serta wawancara staf Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara yang sifatnya mengklarifikasi kebenaran data yang diperoleh dari sumber pustaka.

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis data tersebut dengan cara menguraikan

⁴Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 36.

⁵Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok:Rajawali Pers, 2018),hlm 133 – 134.

data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan pada konsep, teori, peraturan perundang – undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, atau pandangan peneliti sendiri.⁶ Data atau bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum kemudian diklasifikasi untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai, serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. Analisis kualitatif ini dilakukan melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

1. Lima Pilar Progam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Jepara Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara disebutkan bahwa Dinas

Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mempunyai peran penyehatan lingkungan dengan pendekatan kepada masyarakat melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang terdiri dari 5 pilar. Program ini merupakan pendekatan pembangunan sanitasi di Indonesia yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan perilaku. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dilimpahkan ke Bidang Kesehatan Masyarakat seksi Kesehatan Lingkungan.

Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyehatan terhadap tempat-tempat umum dan industri, tempat pengelolaan makanan dan minuman, penyehatan air dan lingkungan, pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman dari bahan berbahaya dan kegiatan kesehatan kerja, namun dalam hal ini program STBM merupakan tugas seksi Kesehatan Lingkungan. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah pendekatan untuk merubah perilaku *higiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan. Pemerintah mengurangi terjadinya penyakit yang terkait dengan lingkungan

⁶Ishaq, H., *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 69 – 70.

⁷*Ibid*, hlm 267.

yang terdiri dari 5 pilar STBM.⁸ Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Pilar dalam program STBM terdiri atas perilaku yaitu :

- a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)
- b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
- c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM RT)
- d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PS-RT)
- e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT)

2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara sebagai Upaya Peningkatan STBM

Berdasarkan penjelasan diatas, lima pilar dalam program STBM yang dijadikan sebagai pedoman oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara berupaya untuk menjalankan tugasnya sebagai seksi penyehatan lingkungan khususnya seksi kesehatan lingkungan dalam peningkatan STBM, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam peningkatan STBM sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi program STBM kepada Stakeholder Kecamatan

Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi pihak yang ditunjuk karena inilah penentu apakah program tersebut tersampaikan dengan baik atau tidak.⁹ Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang pendekatan lima pilar STBM dengan kelompok sasaran Dinas Kesehatan pada lintas program (Bidang P2P dan PL, Bidang Kesmas, Bina Program/PromKes, Bidang Yankes dan Sekretariat), sektor lain yang terkait Dinas, Badan, Lembaga, Kantor, Proyek terkait dan LSM yang membidangi kesehatan melalui forum pokja AMPL.

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dan Puskesmas tingkat Kecamatan telah melakukan sosialisasi ke wilayah-wilayah Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Jepara mulai tahun 2016 hingga saat ini. Sosialisasi di desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun. Sosialisasi dihadiri oleh pemimpin yaitu Camat, Kepala Puskesmas, Kepala Desa, Bidan Desa, Ketua Penggerak PKK dan masyarakat. Pemberian sosialisasi bertujuan untuk mengajak dan memotivasi masyarakat agar berpartisipasi

⁸Farouk Ilmid Davik, "Evaluasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pilar Stop Babs Di Puskesmas Kabupaten Probolinggo", *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol 4 No 2 Juli-Desember 2016. hlm. 107. <https://ejournal.unair.ac.id/JAKI/article/view/3178/2321>, diakses pada tanggal 4 Desember 2018.

⁹Moh. Fajar Nugraha, "Dampak Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga*, Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2015. Hlm 46. <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp62b069aeb2full.pdf>, diakses pada tanggal 4 Desember 2018.

secara aktif dalam program peningkatan STBM. Kabupaten Jepara saat lebih memfokuskan ke pilar pertama yaitu Stop Buang Air besar Sembarangan (ODF) serta memberikan gambaran bahwa masyarakat merupakan sasaran dan penentu keberhasilan program yang sedang dijalankan saat ini.¹⁰

b. Pelatihan fasilitator pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dalam menyelenggarakan STBM dilakukan pemicuan di masyarakat. Pemicuan diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam merencanakan perubahan perilaku, memantau terjadinya perilaku dan mengevaluasi hasil perubahan perilaku. Pemicuan merupakan cara untuk mendorong perubahan perilaku *hygienis* dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.¹¹ Dinas Kabupaten Jepara memfasilitasi pembentukan tim fasilitator untuk memfasilitasi proses pelaksanaan STBM di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang dilakukan secara bertahap. Pelatihan

pemicuan dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Jepara secara kombinasi antara penyampaian konsep/teori di dalam kelas, demonstrasi dan praktek lapangan di desa. Pelatihan dihadiri oleh petugas sanitarian tingkat kecamatan, penyuluh kesehatan puskesmas, Bidan Desa, Kader Posyandu, Babinsa, TNI se Kabupaten Jepara.¹²

Peserta pelatihan wajib memiliki sikap dan perilaku yang selaras untuk pendekatan partisipatory atau memiliki tanggung jawab institusi, mempunyai pembiayaan untuk memfasilitasi pemicuan STBM dan tindak lanjutnya, tidak akan pindah tugas di kecamatan/puskesmas untuk setidaknya dalam periode satu tahun. Biasanya yang menjadi tim proses pelaksanaan pemicuan adalah petugas sanitasi Puskesmas, kader, relawan atau masyarakat yang didampingi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dengan melakukan pendataan sasaran, pemetaan wilayah, penelusuran wilayah, pembentukan tim STBM, serta diskusi dan menyusun rencana pembangunan jamban sehat bersama masyarakat.

Pemicuan pertama kali di Kabupaten Jepara dilaksanakan pada tahun 2015 selanjutnya dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun dengan lama 1-3jam. Tujuannya untuk menghindari informasi yang terlalu banyak dan dapat membuat bingung masyarakat. Pemicuan dilakukan

¹⁰Ibu Retno Kusbandiyah, S.KM (Bagian Seksi Kesehatan Lingkungan), *Wawancara*, Dinas Kesehatan, (Jepara, 21 Februari, 2019).

¹¹Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Millenium Challenge Account Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Pemicuan Desa*, (Jakarta:2016), hlm 12.

¹²*Ibid*, Ibu Retno Kusbandiyah S.KM.

berulang kali sampai ada masyarakat yang terpicu. Orang yang terpicu ialah orang yang tergerak dengan spontan dan menyatakan untuk merubah perilaku.

c. Advokasi dalam peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara telah melakukan advokasi dengan tujuan dari kegiatan advokasi ini adalah diperolehnya komitmen dan dukungan dari Kepala Dinas kepada Pemerintah setempat untuk mengupayakan kerjasama baik berupa kebijakan, tenaga, dana, saran, dan keikutsertaan dalam kegiatan pemicuan program STBM Pilar Stop BABS. Dalam pelaksanaannya, kegiatan advokasi yang telah dilakukan oleh petugas sanitasi dilakukan dengan cara bermitra kepada BAPPEDA, BAPERMADES, DISPERKIM, IPAL Komunal serta kepada Kepala Desa melalui dukungan berupa dana dari Anggaran Dana Desa (ADD) untuk sanitasi masyarakat.

Kegiatan advokasi kepada pemerintah perlu dilakukan untuk mengembangkan komitmen bersama dalam pembangunan sanitasi desa. Oleh karena itu, penting bagi petugas sanitasi Puskesmas untuk meminta komitmen kepala desa agar mau merencanakan dan memberikan anggaran dana secara khusus untuk pembangunan fasilitas sanitasi masyarakat berupa jamban sehat. Apabila hal ini berhasil

tidak menutup kemungkinan advokasi ini untuk mendapatkan alokasi anggaran.

d. Orientasi terhadap Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Memperkuat jejaring supply wirausaha atau penyedia layanan sanitasi lokal yang sudah dilatih oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan bisnis sanitasi terutama akses terhadap segmen pasar terutama untuk kalangan miskin sesuai dengan strategi pemasaran yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Wirausaha sanitasi adalah suatu usaha yang kegiatannya menitikberatkan pada program sanitasi berbasis masyarakat seperti cara pembuatan kloset atau jamban sehat, sehingga para wirausaha dapat mengembangkan usaha ini di daerahnya masing-masing. Pada tahun 2016 Dinas Kabupaten Jepara sudah mengirim perwakilan 10 orang untuk melakukan pelatihan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, namun sampai saat ini tidak berjalan dengan baik karena masyarakat ambil mudahnya saja untuk memilih membeli langsung ke toko bangunan.¹³

e. Promosi Perubahan Perilaku Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Berdasarkan pilihan materi komunikasi perubahan perilaku yang telah disusun oleh provinsi, pemerintah daerah melalui seksi promosi kesehatan melaksanakan kegiatan promosi yang diawali

¹³Rita Ely S.Kep, (Bagian Sanitarian Puskesmas Bangsri), *Wawancara*, Dinas Kesehatan. Jepara, (3 Februari 2019).

dengan pemilihan jenis pesan dan materi komunikasi yang dinilai sesuai karakter dan budaya daerah/desa dan diproduksi dan atau disiarkan melalui media massa.¹⁴ Dalam upaya mendukung proses peningkatan STBM, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara melakukan promosi terus menerus tidak hanya waktu sosialisasi, namun juga melalui baliho, papan larangan, dan radio dan lain sebagainya yang bisa dikembangkan sendiri oleh desa.¹⁵

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara melakukan promosi melalui baliho yang di tempatkan tengah-tengah kota Jepara. Setiap desa dapat mengembangkan sesuai dengan kondisi desanya masing-masing tergantung masing-masing desa untuk mencari pesan yang paling efektif untuk disampaikan banner atau spanduk di wilayah perkotaan, kecamatan dan desa. Berikut merupakan bukti bahwa Dinas Kabupaten Jepara dan Desa yang sudah mempromosikan program STBM terutama pilar pertama.

f. Verifikasi

Verifikasi dilaksanakan atas permintaan dari tingkatan komunitas yang telah menyatakan bahwa salah satu pilar atau keseluruhan pilar STBM telah tercapai 100%. Tercapainya pilar-pilar tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil data monitoring.

Di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah akan membuat surat permohonan verifikasi kepada kecamatan yang ditembuskan kepada puskesmas dan dilanjutkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten memfasilitasi dengan membentuk Tim Verifikasi.¹⁶

Verifikasi dilaksanakan atas dasar untuk memastikan kualitas dan kesinambungan status pilar-pilar STBM dari komunitas-komunitas yang telah mencapai pilar tersebut. Kegiatan ini bagian dari monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali untuk menjaga status pilar STBM yang telah dicapai oleh komunitas tersebut. Metode verifikasi pada setiap tingkatan dilaksanakan berbeda pada setiap tingkatan. Verifikasi STBM dimulai dari tingkat dusun, desa kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten. Apabila data verifikasi mulai dari tingkat dusun sampai dengan kecamatan akan dievaluasi oleh tim STBM tingkat kabupaten, jika masih ditemukan komunitas kritis yang belum memenuhi kriteria STBM, maka tim STBM tingkat kabupaten akan melakukan monitoring dan evaluasi serta verifikasi ulang dengan didampingi oleh tim STBM tingkat kecamatan dan desa.

g. Deklarasi Desa ODF

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 menetapkan bahwa

¹⁴Kemenkes RI Direktorat Jenderal Penyehatan Lingkungan, *Pedoman Pelaksanaan Teknis STBM*, (Jakarta: 2012), hlm. 23.

¹⁵*Ibid*, Ibu Rita Ely S,Kep.

¹⁶*Opcit*, Kemenkes RI Direktorat Jenderal Penyehatan Lingkungan.

masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tanggal 19 Desember 2018 melaksanakan Deklarasi ODF se-Kabupaten di Gedung Wanita Kabupaten Jepara. Deklarasi ODF merupakan pernyataan Desa, yang mana desa tersebut telah bebas dari Perilaku Buang Air Besar di Sembarang Tempat. Artinya seluruh masyarakat Desa tersebut tidak ada lagi yang BAB sembarangan, hanya BAB di jamban.

Deklarasi dan pemberian penghargaan tersebut dihadiri oleh Bupati Jepara, Kapolres Jepara, Dandim Jepara, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jepara, Petugas Kesehatan Lingkungan, Kepala Desa se-Kabupaten Jepara. Acara deklarasi ini bukan hanya untuk mengukuhkan 81 desa ODF dimana masyarakatnya telah terbebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) namun juga untuk memicu desa lain yang ada di Kabupaten Jepara untuk mencontoh keberhasilan desa yang telah mencapai ODF dan mendapatkan penghargaan dari Bupati Jepara sebagai hasil dari usaha masyarakat untuk berhenti Buang Air Besar Sembarangan (BABS)¹⁷.

h. Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Monitoring dan evaluasi STBM penyelenggaraan STBM dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah kabupaten, Kecamatan dan fasilitator tingkat Desa. Monitoring dan evaluasi (Monev) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara untuk memperoleh tentang aksesibilitas penyelenggaraan STBM, keberhasilan penyelenggaraan STBM, Permasalahan yang dihadapi dan Dampak penyelenggaraan STBM. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara optimalisasi website STBM, SMS *getaway* dan Sanitasi *Smart* dengan melakukan klarifikasi pada tingkat pilar STBM. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara terus menerus oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara sampai desa tersebut menjadi desa ODF dan setelah ODF. Karena monitoring sangat penting apakah dijaga atau tidak komitmennya.

Dilihat dari uraian mengenai pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam program STBM yang meliputi 5 pilar, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara telah melaksanakan tugas dan fungsinya terkait program STBM tetapi bagian orientasi belum berjalan dengan maksimal. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara

¹⁷Ibu Retno Kusbandiyah S.KM, *Op.cit.*

berperan dalam memberikan penyehatan lingkungan berpedoman 5 pilar dengan melakukan pemecuan, verifikasi, deklarasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dan peraturan Bupati Jepara dan peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2017 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat beserta solusinya

Dalam melaksanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, tentunya ada kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara:

1. Kesadaran partisipasi dan pendidikan masyarakat yang sangat rendah.

Daerah Kabupaten Jepara masih banyak masyarakat yang melihat sanitasi bukan sebagai prioritas. Masyarakat lebih mementingkan belanja kebutuhan pokok, biaya sekolah anak dan sebagainya, padahal masyarakat sebenarnya mampu untuk membangun jamban sehat. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Kesehatan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi langsung terjun ke masyarakatnya langsung tidak hanya lewat pertemuan PKK

dan pertemuan perdesun agar masyarakat lebih sadar dan partisipasinya lebih tinggi.

2. Komitmen Kebijakan Kepala Desa selalu berubah.

Komitmen Kebijakan Kepala Desa mengenai perilaku STBM selalu berubah-ubah karena pergantian Kepala Desa yang mengakibatkan komitmen berubah dan dimulai komitmen dari awal sehingga pelaksanaan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kesehatan sudah memberitahu komitmen kebijakan Kepala Desa yang sebelumnya yang sudah berjalan dengan baik jadi Kepala Desa yang baru tinggal melanjutkan komitmen tersebut, sehingga tidak mengulang dari awal dan bisa berjalan secara maksimal.

3. Minimnya dana untuk pembuatan jamban

Rendah ekonomi dimasyarakat karena membuat jamban itu tidak murah, maka mereka lebih memilih untuk buang air besar sembarangan dan beberapa ada yang membuat jamban sederhana tetapi tidak memenuhi standar jamban sehat. Pemerintah harusnya mulai menggecarkan ke kepala desa se kabupaten untuk membantu masyarakat yang benar-benar tidak mampu untuk pembuatan sanitasi dengan menggunakan Anggaran Dana Desa agar masyarakat sedikit terbantu.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara telah melakukan tugas dan fungsinya dalam upaya peningkatan program STBM dengan 7 diantaranya sudah berjalan dengan baik :
 - a. Melakukan sosialisasi program STBM kepada Stakeholder Kecamatan
 - b. Pelatihan Fasilitator pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat berpedoman 5 pilar.
 - c. Advokasi dalam peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
 - d. Promosi Perubahan Perilaku Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
 - e. Verifikasi
 - f. Deklarasi Desa ODF
 - g. Monitoring dan Evaluasi

Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara satu diantaranya belum berjalan dengan baik yaitu Orientasi terhadap Sanitasi Total Berbasis Masyarakat karena beberapa tim yang sudah dikirim untuk melakukan pelatihan di Provinsi tidak dijalankan oleh Kabupaten, sehingga program orientasi tidak berjalan secara maksimal.

2. Kendala – Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam

program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan solusinya meliputi:

- a. Kesadaran partisipasi dan pendidikan masyarakat yang sangat rendah sehingga kebiasaan masyarakat sulit untuk diubah. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan sudah mengadakan penyuluhan dan sosialisasi langsung terjun ke masyarakat langsung tidak hanya lewat pertemuan PKK dan pertemuan perdusun agar masyarakat lebih sadar dan partisipasi dalam perilaku hidup sehat lebih tinggi.
- b. Komitmen Kebijakan Kepala Desa mengenai perilaku STBM yang selalu berubah-ubah karena pergantian Kepala Desa yang mengakibatkan komitmen berubah dan dimulai komitmen dari awal sehingga pelaksanaan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kesehatan sudah memberitahu komitmen kebijakan Kepala Desa yang sebelumnya yang sudah berjalan dengan baik jadi Kepala Desa yang baru tinggal melanjutkan komitmen tersebut, sehingga tidak mengulang dari awal dan bisa berjalan secara maksimal.



- c. Minimnya dana untuk pembuatan jamban. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah sehingga pelaksanaan pembuatan jamban oleh masyarakat tidak berjalan dengan lancar. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kabupaten Jepara sudah mulai menggencarkan ke Kepala Desa se Kabupaten Jepara untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dengan menggunakan Anggaran Dana Desa.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara diharapkan dapat meningkatkan komitmen yang tinggi melalui kesepakatan dengan Kepala Desa dalam pencapaian desa STBM dan meningkatkan advokasi dengan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara untuk mengeluarkan Peraturan Desa tentang STBM untuk membuat sanitasi di desa masing-masing.
2. Terkait tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat yang masih rendah. Dinas Kesehatan diharapkan dapat melakukan sosialisasi kembali mengenai program

tersebut dengan pemberian sanksi seperti teguran atau denda denda bagi warga yang masih melakukan kebiasaan BABS sesuai dengan kesepakatan seluruh warga. Pemberian sanksi ini yang bertujuan agar masyarakat merasa jera dan malu untuk melakukan BABS sehingga masyarakat berusaha mengakses jamban sehat.

3. Terkait ekonomi yang berpengaruh pada pembuatan jamban walaupun beberapa sudah ada yang mendapatkan bantuan. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara diharapkan dapat membantu masyarakat dengan menerapkan sistem arisan atau angsuran ke semua Desa yang ada di Kabupaten Jepara.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004).
- C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003).
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Sistem Kesehatan Nasional*, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2004).
- Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Millenium Challenge Account



- Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Pemicuan Desa*, (Jakarta: 2016).
- Ekowati, Retnaningsih, *Akses Layanan Kesehatan*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013).
- Hanif Nurcholish, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta:Grasindo, 2007).
- Ishaq, H., *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Pokja AMPL, *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Rejang Lebong*, (Rejang Lebong:2012).
- Pokja Sanitasi Majalengka, *Draft Buku Putih Sanitasi Kabupaten Majalengka*, (Majalengka:2012).
- Kemendes RI Direktorat Jenderal Penyehatan Lingkungan, *Pedoman Pelaksanaan Teknis STBM*, (Jakarta: 2012)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, (Jurnal Ilmu Hukum: 2014), diakses dari <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/288>.
- Moh. Fajar Nugraha, Dampak Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, (Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga), Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2015. Hlm 46. <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp62b069aeb2full.pdf>
- Maya Widiyanti Rahma, Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, (eJurnal Ilmu Administrasi Negara: 2017), diakses <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/21132/19375>.
- Farouk Ilmid Davik, Evaluasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pilar Stop Babs Di Pukesmas Kabupaten Probolinggo, (Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia:2016), diakses <https://e-journal.unair.ac.id/JAKI/article/view/3178/2321>.

Jurnal

Fatkhul Muin, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian



Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara;

Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2017 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).